



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PEMBERLAKUAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dispensasi pelayanan pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 2 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 yang masa berlakunya 1 (satu) tahun, belum mencukupi bagi masyarakat untuk memahami dan mematuhi karena publikasinya belum dilakukan secara menyeluruh.
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan masyarakat untuk mengikuti ketentuan baru dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya mengenai adanya persyaratan Penetapan Pengadilan Negeri untuk penerbitan Akta Kelahiran Anak usia 1 (satu) tahun keatas, dipandang perlu dilakukan persiapan teknis administratif Pengurusan Penetapan Pengadilan.
- c. bahwa untuk meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dipandang perlu pembahasan mengenai teknis administratif tentang prosedur, persyaratan, lamanya waktu penyelesaian dan besarnya biaya Penetapan Pengadilan untuk menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran Anak usia 1 (satu) tahun keatas
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, b, c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perpanjangan Masa Pemberlakuan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran / Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19).
2. Undang -undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006).
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Catatan Sipil.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 14-379 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau.
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk jenis retribusi jasa umum.
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perpanjangan masa pemberlakuan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
7. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Instansi pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
10. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang mengangkatnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data otentik mengenai peristiwa kelahiran yang diterbitkan dan dilaksanakan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERPANJANGAN DISPENSASI

Pasal 2

Memperpanjang masa berlakunya dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran / Akta Kelahiran Anak usia 1 (satu) tahun keatas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 15 Januari 2009 s/d 15 Juli 2009.

Pasal 3

Dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pasal 1, maka pelayanan Akta Kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan bagi WNI yang Pencatatan Kelahirannya terlambat (melebihi satu tahun).


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 6 Januari 2009



[Handwritten Signature]
H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di : Pekanbaru

pada tanggal : 6 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

[Handwritten Signature]
H. ZULKIFLI

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NOMOR..3.....